

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan gedung kantor tersebut belum sesuai dengan PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.
  - a) Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara belum selesai dikerjakan dan belum memperoleh Berita Acara Penyerahan Gedung sehingga diakui sebagai aset yang belum selesai kerjakan dan dicatat pada akun Konstruksi dalam pengerjaan.
  - b) Pengukuran, nilai perolehan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara tidak melekatkan biaya-biaya yang terjadi pada saat pengadaan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tersebut dilaksanakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Biaya yang dimaksud yaitu biaya perencanaan pembangunan. Hal ini tidak sesuai dengan PSAP 08 yaitu nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dianggarkan dalam belanja modal gedung sebesar keseluruhan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- c) Pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara, konstruksi dalam pengerjaan tidak mencatat keterangan secara rinci mutasi konstruksi dalam pengerjaan baik penambahan maupun pengurangan dan tidak melakukan pengukuran atas aset konstruksi dalam pengerjaan secara andal berkaitan dengan uang muka kepada pihak ketiga dan sisa konstruksi yang masih dalam proses. Hal ini tidak sesuai dengan pengungkapan konstruksi dalam PSAP 08 yang mencatat nilai mutasi konstruksi dalam pengerjaan baik penambahan maupun pengurangan secara andal dengan rincian keterangannya.

2. Dalam menyajikan pertanggungjawaban pembangunan gedung kantor dalam Laporan Keuangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki beberapa kendala terhadap perlakuan akuntansi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan seperti :

- a) Kurangnya pemahaman mengenai PSAP 08 tentang konstruksi dalam pengerjaan,
- b) Keterlambatan Laporan Kemajuan Pengerjaan dari pihak ke 3,
- c) Penempatan jabatan perencana dan bendahara yang tidak sesuai dengan bidang kompetensi
- d) Kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan saran yang dapat bermanfaat dengan berbagai kepentingan. Adapun saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.TTU**

- a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meningkatkan pengelolaan keuangan dengan memasukkan semua biaya terkait dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar nilai perolehan mencerminkan total biaya yang terkait. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan, mutasi konstruksi dalam pengerjaan perlu dicatat secara rinci, termasuk penambahan dan pengurangan, serta melakukan pengukuran aset konstruksi secara lebih andal, khususnya terkait dengan uang muka kepada pihak ketiga.
- b) Perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi dan bimbingan teknis (BIMTEK) mengenai PSAP 08 tentang konstruksi dalam pengerjaan dan penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah. Selain itu, penempatan jabatan perencana dan bendahara yang sesuai dengan bidang kompetensi juga dapat membantu dalam penyajian Laporan Keuangan.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada organisasi perangkat daerah lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan PSAP 08 dan dapat melakukan analisis lebih mendalam berkaitan dengan pengukuran biaya konstruksi.